

KEBIJAKAN AKREDITASI TERKAIT LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

Disampaikan Oleh:
Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori
Ketua Majelis Akreditasi BAN-PT





CV-identity

I. DATA PRIBADI


Nama : Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, ST
NIP / NIDN : 197011231995121001 / 0023117006
SCOPUS Author's ID : 54986165700; H-Index/Dokumen: 16/70
Tempat/tgl. lahir : Temanggung, 23 November 1970
Pangkat/Golongan : Pembina Utama/IVE (t.m.t. 1 Oktober 2021)
Jabatan Akademis : Guru Besar (Profesor) (t.m.t. 1 Juni 2014)
Unit Kerja : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UNDIP

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. Sarjana Teknik (ST) bidang Teknik Planologi, ITB 1993
- b. Doktor (Dr.rer.nat.) bidang *Geomatics for Spatial Planning*, Universitas Vechta, Jerman 2005

III. RIWAYAT JABATAN

- a. 2023 – sekarang : Ketua Tim Penilai Lembaga Akreditasi Internasional
- b. 2021 – sekarang : Ketua merangkap Anggota Majelis Akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (MA BAN-PT) Periode 2021-2026
- c. 2017 – 2021 : Sekretaris merangkap Anggota MA BAN-PT 2016-2021
- d. 2016 – 2021 : Anggota MA BAN-PT 2016-2021
- e. 2016 : Dekan Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro
- f. 2011 – 2015 : Pembantu Dekan I Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
- g. 1998 – 2012 : Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro



Tata Hubungan Kerja BAN-PT (MA dan DE) – LAM – Kemdikbudristek

PERKEMBANGAN LAM

- LAM sudah beroperasi: LAM-PTKes; LAM Dik; LAMEMBA; LAMSAMA; LAM Teknik; LAM Infokom
- LAM sudah memperoleh ijin pelaksanaan: LAM SPAK
- LAM sudah mendapat persetujuan pendirian: LAM Gama; LAM PTIP
- LAM sedang berproses:
 - LAM Desain (Komunikasi, Interior, Produk, dll.); Arsitektur; Perencanaan; Lansekap; Ilmu Lingkungan
 - LAM Pariwisata
 - LAM Humaniora (dan Seni)
- Bidang Ilmu yang akan diundang: Psikologi, Perhubungan, Olah Raga, Hukum, ..., ...

MAJELIS AKREDITASI



Ketua



Sekretaris

Ketua

Prof. Dr. rer. nat Imam Buchori, S.T.

Sekretaris

Iman Herwidiana Kartowisastro, Ph.D.

Anggota:

Dr. dr. Muhammad Isman Jusuf, Sp.S.

Prof. Bambang Suryoatmono, Ph.D.

Prof. Dr. Hendriko S.T., M.Eng.

Prof. Dr. Dra. Retno Widowati, M.Si.

Prof. Drs. T. Basarudin M.Sc., Ph.D.

Arief Tarunakarya Surowidjojo, S.H., L.L.M.

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.



DEWAN EKSEKUTIF



Direktur



Sekretaris



Direktur

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.

Sekretaris

Prof. Tjokorde Walmiki Samadhi, S.T., M.T., Ph.D.

Anggota:


Prof. Agus Setyo Muntohar, S.T., M.Sc., Ph.D.


Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.

Prof. Dr. Slamet Wahyudi S.T., M.T.



Milestone Proses Akreditasi





Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SPM DIKTI



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
- Rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.


Elemen SPM DIKTI

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SN Dikti)

Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
(SPME)

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(PD Dikti)



Kewajiban Akreditasi PT dan PS



UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 28

- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan **tidak sah dan dicabut** oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang **tidak terakreditasi**;

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 33

- (6) Program Studi **wajib diakreditasi ulang** pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 88


Program studi wajib memiliki status **terakreditasi sementara, terakreditasi, terakreditasi unggul**, atau **terakreditasi secara internasional** untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 102 (1c)

perguruan tinggi dan/atau program studi yang **tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi** wajib mengajukan **permohonan Akreditasi** kepada **BAN-PT dan/atau LAM** paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Ketentuan rinci diatur pada PerBANPT 11 Tahun 2023

Pengertian dan Tujuan Akreditasi PT/PS




*UU 12 2012 Pasal 55 ayat (1)
Permendikbudristek 53 2023 Pasal 1 angka 7*

UU 12 2012 Pasal 55 ayat (2)

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 71

SN Dikti terdapat di Bab II Permendikbudristek 53 2023

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)




- merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma.
- Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi PT dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat PT, prodi, dan individu dosen.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023


Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan **standar pendidikan tinggi**.
- **Standar pendidikan tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SN Dikti; dan
 - b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.



- merupakan **penjabaran operasional** SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT
- memuat **pelampauan** terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



Kriteria Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi



PerBANPT No. 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

- ❑ **Budaya Mutu (*Culture*)**
 - Efektivitas fungsi SPMI, tumbuhnya budaya mutu secara berkelanjutan
- ❑ **Relevansi (*Relevance*) - Tridharma (Input, Proses, Output)**
 - Layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan industri
 - Penelitian sesuai sasaran strategis pengembangan keilmuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri
 - Program PkM berdasar pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga dalam menjawab tantangan/kebutuhan masyarakat dan industri
- ❑ **Akuntabilitas (*Accountability*)**
 - Penegakan prinsip GuG dan integritas
- ❑ **Diferensiasi Misi (*Mission*)**
 - Penetapan fokus yang dijalankan secara konsisten



Pelaksana Akreditasi



Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**.

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 55 (4) dan (5)






Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh **lembaga akreditasi mandiri**.



Sebelum terbentuknya LAM, tugas dan wewenang LAM sesuai dengan Peraturan Menteri ini menjadi tugas dan wewenang BAN-PT.

*Permendikbudristek 53/2023
Pasal 103 ayat (1)*


Daftar Program Studi Diakreditasi LAM



**Cakupan LAM di
www.banpt.or.id**

Tanggal Penetapan

Masa transisi 90 Hari

> 90 Hari 


PS masuk cakupan LAM

- ❖ BAN-PT masih menerima usulan APS bagi PS yang masa akreditasi berakhir (kadaluarsa) dalam jangka waktu 180 hari.
- ❖ PT bisa mengusulkan APS untuk PS dengan peringkat Baik, B, dan Baik Sekali.

BAN-PT masih tetap melaksanakan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi APS yang berakhir (kadaluarsa) dalam jangka waktu 90 hari.

APS ke LAM


Proses dan Luaran Akreditasi oleh BAN-PT



*Permendikbudristek
No. 53 Tahun 2023*

Proses dan luaran Akreditasi oleh LAM

Tugas dan wewenang LAM dilaksanakan BAN-PT untuk program studi yang belum mempunyai LAM




Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

Dalam Hal Terdapat Dugaan Penurunan Mutu



PerBANPT No. 14 Tahun 2023

Status terakreditasi PT/PS dipantau secara reguler atau sekurangnya satu kali dalam masa berlaku status terakreditasi dan dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum masa status terakreditasi berakhir.



Selama 6 bulan sebelum **Status Tidak Terakreditasi** ditetapkan

PT harus melakukan hal-hal berikut:

- a. meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
- b. tidak menerima mahasiswa; dan
- c. menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke:
 1. program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa; atau
 2. perguruan tinggi lain.



Status Terakreditasi Unggul



Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

- 1) Program studi dengan **status terakreditasi** atau **terakreditasi sementara dapat** mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM untuk mendapatkan **status terakreditasi unggul**.
- 2) **Status terakreditasi unggul** diberikan untuk **masa berlaku yang ditetapkan oleh LAM**.
- 3) Perpanjangan status terakreditasi unggul **dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM**.
- 4) **Status terakreditasi unggul** memiliki makna program studi memenuhi **standar LAM**.
- 5) Standar LAM **ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT**.

Pasal 82

Pasal 75

Tugas dan wewenang LAM dilaksanakan BAN-PT untuk program studi yang belum mempunyai LAM



Mekanisme Asesmen

• Mekanisme Automasi:

- merupakan mekanisme Akreditasi ulang **tanpa asesmen oleh asesor** dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan PT berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti.
- ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- dilakukan untuk memperpanjang **status terakreditasi** PT dan PS



Membutuhkan instrumen akreditasi

• Mekanisme asesmen oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT / LAM:

- merupakan penilaian lebih lanjut atas:
 - a. dokumen usulan Akreditasi; dan
 - b. data dan informasi dari PD Dikti.
- dapat dilakukan pada tingkat Program studi atau UPPS
- ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing
- dilakukan pada:
 - a. **akreditasi ulang** PT/Program studi dengan **Status Terakreditasi Sementara**
 - b. **akreditasi ulang** dalam hal terdapat **penurunan mutu**
 - c. **akreditasi ulang** program studi Vokasi yang **bertransformasi**



Membutuhkan instrumen akreditasi

Pengajuan Keberatan (Banding)

- (1) Perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan status Akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi kepada BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing



TERIMA KASIH

Thank You

